



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9 / 562-a / SK / 26.8 / PN / 2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD**

**“ TAMAN KANAK-KANAK DOA ANANDA “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**

Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala Taman Kanak-kanak, Nomor : 01/TK/DA/PLG/XII/2016, Tanggal 6 Desember 2016

b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Sako Nomor : 045.2/159/Dikpora.Sako/2016

Menimbang : a. Bahwa TK Doa Ananda Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : **“ DOA ANANDA “**
2. Alamat : Jl. Siaran Lr Sepakat 3 Komp Villa Alam Sutra Blok B No.1 RT 01 RW.01 Kelurahan Sako kecamatan Sako Palembang Sumatera Selatan

Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : Taman Kanak-Kanak Do'a Ananda
2. NPSN : -
3. Pengelola : Nursila, S.Pd,AUD

**KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **15 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2017**;

**KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;

**KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



: PALEMBANG  
: 15 Desember 2016

Tembusan :

1. Walikota Palembang;